



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja kepala Desa perlu diatur penggunaan pakaian dinas Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas kepala Desa dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. PDH Warna khaki; dan
  - b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah, celana/rok hitam atau gelap.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

- (2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. PDH Pria:
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Celana panjang;
    3. Ikat pinggang nilon/kulit; dan
    4. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita:
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang; dan
    3. Sepatu pantopel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Model Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Model pakaian dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH batik dan/atau Khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 8

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dan bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDH dan PDU.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan nama Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik;
  - b. dasar warna hitam; dan
  - c. tulisan warna putih.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA."

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan dilengan sebelah kiri dibawah nama "PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA."
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Pemakaian Atribut PDH Warna khaki kepala Desa terdiri dari :
  - a. nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara;
  - b. Lencana Korpri;
  - c. papan nama;
  - d. peci atau mutz;
  - e. tanda jabatan;
  - f. tanda pangkat harian; dan
  - g. pita tanda jasa.
- (2) Pemakaian Atribut PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah kepala Desa menggunakan papan nama.

- (3) Pemakaian Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari :
- a. lencana Korpri;
  - b. papan nama;
  - c. topi upacara;
  - d. tanda jabatan;
  - e. tanda pangkat upacara; dan
  - f. bintang tanda jasa.

## BAB V PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

### Pasal 18

- (1) Penggunaan PDH kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
- a. Hari Senin, Selasa dan Rabu menggunakan PDH warna khaki; dan
  - b. Hari Kamis, Jum'at dan Sabtu menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- (2) Pemakaian PDH Batik dapat digunakan pada waktu dan/atau acara resmi tertentu diluar hari kerja.

### Pasal 19

Penggunaan PDU kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pengadaan PDU kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pengadaan PDH kepala Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Tata cara pengadaan PDU kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Tata cara pengadaan PDH kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada pengadaan barang/jasa di Desa.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas kepala desa diwilayah kerja masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID


Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

A. PDH KEPALA DESA PRIA WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




**Keterangan :**

- a. Mutz warna khaki
- b. Krah berdiri
- c. Tanda pangkat harian
- d. Papan nama
- e. Saku tertutup
- f. Tanda Jabatan

- g. Lengan pendek
- h. Kancing baju 5 buah
- i. Ikat pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Celana panjang
- l. Sepatu hitam

- m. Lencana Korpri
- n. Nama Pemda
- o. Lambang Daerah
- p. Sambungan bahu
- q. Saku celana belakang.


B. PDH KEPALA DESA WANITA WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



**Keterangan :**

- |                         |                        |                     |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Mutz warna khaki     | g. Kupnat depan        | I. Lencana Korpri   |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda       |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup       | n. Lambang Daerah   |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana panjang  | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan        | k. Sepatu hitam        |                     |
| f. Lengan pendek        |                        |                     |

C. PDH KEPALA DESA WANITA HAMIL WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



**Keterangan :**

a. Mutz warna khaki

b. Krah rebah

c. Idah bahu

d. Papan nama

e. Sambungan

f. Lengan pendek

g. Tanda jabatan

h. kancing baju 5 buah

i. Flui baju depan

j. Rok/Celana Panjang

k. Sepatu hitam

l. Lencana korpri


m. Nama Pemda

n. Lambang daerah

o. Sambungan belakang

p. Flui baju belakang.


D. PDH KEPALA DESA WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



**Keterangan :**

- |                         |                        |                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab      | g. Kupnat depan        | I. Lencana Korpri  |
| b. Krah rebah           | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda      |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup       | n. Lambang daerah  |
| d. Papan nama           | j. Rok/Celana panjang  | o. Kupnat belakang |
| e. Tanda jabatan        | k. Sepatu hitam        |                    |


E. PDU KEPALA DESA PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



**Keterangan :**

- |                          |                         |                    |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Garuda warna perak    | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih    |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri  |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa      |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas     |
| f. Saku atas tertutup    | i. Sepatu putih         |                    |

F. PDU KEPALA DESA WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




**Keterangan :**

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- a. Papan nama
- b. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda perak
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih

- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

G. PDU KEPALA DESA WANITA HAMIL DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




**Keterangan :**

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama

- f. Tanda jabatan.
- g. Kancing garuda perak
- h. Rok
- i. Sepatu putih

- j. Lencana Korpri
- k. Tanda jasa

H. PDU KEPALA DESA WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



**Keterangan :**

- |                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak    | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa         |
| b. Tanda pangkat Upacara | h. Rok panjang         | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi                  | i. Flui satu rempel    | o. Jas warna putih    |
| d. Papan nama            | j. Sepatu putih        |                       |
| e. Tanda Jabatan         | k. Lencana Korpri      |                       |
| f. Kancing garuda perak  | l. Kemeja putih        |                       |

BUPATI KAYONG UTARA,


Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.




B. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




C. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Mutz Kepala Desa dari depan




Mutz Kepala Desa dari samping.



D. TANDA PANGKAT KEPALA DESA

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	KEPALA DESA UNTUK HARIAN		a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna khaki. d. Bahan dasar logam warna perak.
2.	KEPALA DESA UNTUK UPACARA		a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna biru tua. d. Bahan dasar logam warna perak.

E. TANDA JABATAN KEPALA DESA.



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH KAB.KAYONG UTARA



I. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID